



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2020**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 6 Tahun 2020

TANGGAL : 26 Oktober 2020

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 1 Majalengka

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka.

2. a. Nama : **Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka
- b. Nama : **H. DIDIN JAENUDIN, S.I.P.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka
- c. Nama : **ASEP EKA MULYANA, S.P.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka
- d. Nama : **DHORA DAROJATIN, M.Kes**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim, Majalengka

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Majalengka, 26 Oktober 2020

PIMPINAN

BUPATI MAJALENGKA



selaku,
PIHAK PERTAMA

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



selaku,
PIHAK KEDUA

Drs. H. EDY ANAS DJUNAEDI, M.M.

KETUA

H. DIDIN JAENUDIN, S.IP.
WAKIL KETUA

ASEP EKA MULYANA, S.P.
WAKIL KETUA

DHORA DAROJATIN, M.Kes
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	I.1
1.1	Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I.1
1.2	Tujuan penyusunan KUA	I.3
1.3	Dasar Hukum Penyusunan KUA	I.3
II.	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II.1
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II.1
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II.11
III.	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH APBD)	III.1
3.1	Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	III.1
	3.1.1 Asumsi Dasar Dalam APBN	III.7
3.2	Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	III.10
	3.2.1 Asumsi Dasar Perekonomian Provinsi Jawa Barat.....	III.10
	3.2.2 Asumsi Dasar Perekonomian Kabupaten Majalengka Tahun 2020 dan 2021.....	III.13
	3.2.3 Asumsi Dasar Penyusunan RAPBD Kabupaten Majalengka Tahun 2021	III.17
IV.	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV.1
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021	IV.1
	4.1.1 Proyeksi dan Kerangka Pendanaan Belanja Daerah	IV.6
	4.1.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021	IV.9
V.	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V.1
5.1	Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	V.2
5.2	Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	V.3
	5.2.1 Belanja Operasi	V.3

5.2.2	Belanja Modal	V.4
5.2.3	Belanja Tidak Terduga	V.5
5.2.3	Belanja Transfer	V.5
VI.	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI.1
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI.2
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI.2
VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII.1
VIII	PENUTUP	VIII.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Tahun 2015 – 2019	II.4
Tabel 2.2	Data Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2019	II.7
Tabel 2.3	Target Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2021 .	II.9
Tabel 2.4	Koreksi Target Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Akibat Pandemi Covid-19	II.10
Tabel 2.5	Rekapitulasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 s.d. 2020 Dalam APBD dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021 Kabupaten Majalengka	II.13
Tabel 2.6	Pendapatan APBD 2020 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2021 (Struktur Model Lama)	II.16
Tabel 2.7	Pendapatan APBD 2019 dan 2020 Serta Proyeksi Pendapatan Tahun 2021 (Struktur sesuai PP 12 Tahun 2019)	II.18
Tabel 2.8	Realisasi Pendanaan Belanja Daerah Tahun 2019 s.d 2020 dan Proyeksi 2021 (Struktur sesuai PP 12 Tahun 2019)	II.18
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2019-2020 ...	III.9
Tabel 3.2	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021	III.12
Tabel 3.3	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2020 dan 2021	III.15
Tabel 3.4	Koreksi Target Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Akibat Pandemi Covid-19	III.16
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021	IV.9
Tabel 4.2	Proyeksi PAD Tahun Anggaran 2021	IV.10
Tabel 4.3	Proyeksi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021	IV.10
Tabel 4.4	Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021	IV.11
Tabel 6.1	Pembiayaan Daerah Tahun 2019 dan 2020 serta Proyeksi APBD 2021	VI.4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tahapan Perencanaan berdasarkan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023	II.2
------------	--	-------------



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan diatur oleh Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang- Undang ini juga memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur, memanfaatkan dan mengelola daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat didanai melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa “Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPDP”. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 Pasal 1 poin 3 yang menyatakan bahwa Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pada dasarnya, Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai implementasi RKPDP Tahun Anggaran 2021. Secara umum, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 tetap mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Majalengka



yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018- 2023, dimana pembangunan Kabupaten Majalengka untuk Tahun Anggaran 2021 diarahkan pada 6 (enam) prioritas pembangunan, yang meliputi :

- 1) Aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan antar umat beragama;
- 2) Peningkatan akses, kualitas pendidikan, pengelolaan dan layanan sekolah, dan peningkatan layanan kesehatan, obat-obatan, cakupan layanan kesehatan serta peningkatan pelayanan publik;
- 3) Pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong sektor unggulan;
- 4) Peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB;
- 5) Perlindungan sosial dan peningkatan kemampuan ekonomi penduduk dan RTS miskin; dan
- 6) Pengembangan Desa Tematik dan peningkatan tingkat kemandirian desa. Keenam prioritas pembangunan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional dan provinsi serta merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Atas dasar hal tersebut, maka disusunlah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD, selanjutnya menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 memuat tentang target pencapaian kinerja dari program- program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Selain itu juga



memuat tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sampai dengan tahun 2019 disertai perkiraan pencapaian pembangunan yang diharapkan pada Tahun 2021 termasuk permasalahan/hambatan dan tantangan yang terjadi dan yang akan dihadapi.

1.2. Tujuan penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memelihara konsistensi antara substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Menetapkan strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan Tahun 2021;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renja PD;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

1.3. Dasar (Hukum) penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang- undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
28. Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Nomor 87);



36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 21);
38. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor Seri E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
45. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 73 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor)



BAB II
KERANGKA EKONOMI
MAKRO DAERAH



BAB II.

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka pada berbagai sektor di tahun 2020 yang dilanjutkan pada tahapan pembangunan tahun 2021, bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 merupakan tahun *mid term* periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka tahun 2018-2023. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, tahun 2021 fokus pembangunan ke arah “Aktualisasi Kerangka Kebijakan dan Program-program Unggulan”. Skema penganggaran pembangunan tahun 2021 berbeda dengan tahun 2019 dan 2020, untuk tahun 2019 dan 2020 penganggaran lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur sedangkan untuk tahun 2021 alokasi anggaran pembangunan bagi infrastruktur masih prioritas namun juga skema penganggaran untuk penguatan sektor-sektor unggulan.


Kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan keuangan daerah telah berupaya melakukan perubahan yang signifikan, hal tersebut dapat kita cermati setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan yang signifikan tercermin dari struktur APBD tidak lagi menggunakan belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana APBD sebelumnya. Posisi belanja langsung dan belanja tidak langsung diubah menjadi belanja operasional dan belanja modal. Oleh karena itu, mensikapi berbagai perubahan regulasi dan juga memperhatikan perkembangan ekonomi di Kabupaten Majalengka, selanjutnya perlu dianalisis berbagai hal yang terkait dengan kerangka ekonomi dan kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan tahun 2021 mulai dari kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Majalengka.



Penetapan fokus RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025, yaitu upaya terwujudnya Kabupaten Majalengka maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis masyarakat partisipatif. Untuk mewujudkan fokus pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Majalengka, maka fokus pembangunan lima tahunan Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 adalah:

1. Tahapan Pemetaan Sumber Daya Pembangunan, baik Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah, serta penyusunan pirantilunak berupa dokumen-dokumen perencanaan, e-government, dan produk-produk hukum yang bersifat mengatur;
2. Tahapan Penataan Sumber Daya Pembangunan;
3. Tahapan Aktualisasi kerangka kebijakan dan program-program unggulan yang mengungkit daya saing daerah dengan didukung aparatur yang profesional, inovatif dan kreatif;
4. Tahapan evaluasi ungkitan program-program unggulan termasuk evaluasi dan penyempurnaan piranti-piranti lunak;
5. Tahapan akselerasi pencapaian target-target pembangunan.

Gambar 2.1
Tahapan Perencanaan berdasarkan RPJMD
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023





Memperhatikan tahapan perencanaan sebagaimana tersebut di atas, secara *direct* menjadi landasan arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2021. Oleh karena itu, Pembangunan di Kabupaten Majalengka tidak lepas dari adanya titik fokus pada aktualisasi kerangka kebijakan yang diiringi dengan penguatan secara aplikatif terhadap program-program prioritas yang bersifat unggulan. Diharapkan dengan implementasi kebijakan tersebut dapat mendorong perekonomian di Kabupaten Majalengka dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:

- 1) Melanjutkan dan Menuntaskan program pembangunan infrastruktur yang bersifat mampu untuk mengurangi kesenjangan antar sektor
- 2) Mengembangkan program yang fokus bagi peningkatan IPM, penurunan kemiskinan dan penanggulangan stunting
- 3) Pembangunan sektoral sesuai kebijakan pengembangan wilayah, serta arahan struktur ruang dan pola ruang, agar terwujud efektivitas pengelolaan pembangunan, terpenuhinya sarana dan prasarana minimal di setiap pusat kegiatan, terpenuhinya pelayanan publik, konektivitas, perlindungan kawasan berfungsi lindung untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk pengembangan sektor ekonomi → Pengembangan wilayah berdampak pada perekonomian
- 4) Mendorong sektor unggulan terhadap pertumbuhan PDRB
- 5) Penguatan ekonomi pada sektor UMKM dan penduduk berpenghasilan rendah.
- 6) Mendorong produk unggulan lokal menjadi sektor basis
- 7) Pengelolaan Anggaran pada setiap Perangkat Daerah tepat waktu dan mendorong sektor ekonomi kerakyatan.

Ada hal yang menarik, ketika Kabupaten Majalengka berjuang untuk memposisikan dirinya menjelma menjadi sebuah kabupaten yang memiliki progres ekonomi wilayahnya dari tahun ke tahun. Secara empirik Kabupaten Majalengka kehidupan masyarakatnya



bertahun-tahun bertumpu pada sektor pertanian, namun lambat laun perubahan komposisi dominasi sektor pertanian semakin lama semakin tergerus oleh sektor-sektor lainnya. Ada hal yang harus menjadi pusat perhatian semua pihak, bukan hanya jajaran Pemerintahan Kabupaten Majalengka, namun Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintahan Pusat, dalam memberikan kebijakan yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian Kabupaten Majalengka harus mengindahkan posisi proposional *growth* terhadap berbagai sektor pembangunan. Proposional *growth* tersebut salah satunya dapat diimplementasikan melalui menjaga konsistensi amanat RTRW Kabupaten Majalengka. Sudah menjadi bukti bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka sangat stabil, karena ketika sektor primer dalam struktur PDRB, khususnya untuk stabilitas sektor pertanian yang senantiasa memberikan kontribusi yang baik, diiringi dengan sektor sekunder dan tertier, maka *impact*-nya LPE Kabupaten Majalengka tidak hanya stabil, tidak terlalu tinggi fluktuatifnya, bahkan dimungkinkan lonjakan yang tinggi akan terjadi. Sebagai gambaran bagaimana potret LPE Kabupaten Majalengka dapat terlihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010
Tahun 2015-2019
Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,87	3,24	1,17	-0,16	0,96
B	Pertambangan dan Pengalihan	1,90	-2,09	-2,12	-0,22	-3,81
C	Industri Pengolahan	8,30	10,76	13,40	19,82	21,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,00	6,18	7,52	5,55	5,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,97	5,83	5,71	5,62	6,46
F	Konstruksi	11,60	10,28	14,07	3,27	4,02



Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,26	4,44	4,83	4,69	5,01
H	Transportasi dan Pergudangan	6,97	6,29	5,96	6,54	8,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,96	6,05	5,73	6,07	6,04
J	Informasi dan Komunikasi	12,74	10,15	10,30	8,74	8,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,14	6,65	6,10	6,10	4,57
L	Real Estate	5,08	4,19	6,21	8,51	8,93
M,N	Jasa Perusahaan	6,03	5,96	7,20	6,47	6,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,13	2,40	0,74	2,80	2,71
P	Jasa Pendidikan	7,53	4,23	7,95	4,88	5,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,92	7,74	7,19	6,62	6,24
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,81	6,54	8,10	7,64	6,64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,33	6,03	6,81	6,10	7,14

Keterangan: * Data Sementara BPS

** Data Sangat Sementara BPS

Dalam struktur PDRB secara time series di atas, memperlihatkan bagaimana dari segi laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha sektor yang stabil berkontribusi pada laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka adalah sektor industri pengolahan untuk tahun 2019 sebesar 21,95%. Penyumbang kedua pada sektor real estate sebesar 8,93%. Perlunya hunian yang layak memang terus bergulir seiring dengan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Majalengka. Pengungkit yang dimungkinkan akan semakin meningkatnya perumahan rakyat ini setelah selesainya tol Cisumdawu yang direncanakan dapat segera rampung pada tahun 2021. Apabila tol Cisumdawu selesai akan memangkas jarak tempuh dari Majalengka ke Bandung sekitar 30 s.d. 40 menit.



Kemudahan infrastruktur transportasi tersebut akan menarik animo masyarakat untuk berhuni di Kabupaten Majalengka dengan dorongan beberapa hal termasuk adanya Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, dan dibangunnya kota baru Aerocity Kertajati, kota Aeropolis di sekitar BIJB, pengembangan Kawasan Rebana di sekitar BIJB, telah tumbuhnya kawasan-kawasan industri besar, kebijakan Kabupaten Majalengka untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi, kemudian dipermudahnya perijinan dan dukungan lainnya yang sangat berdampak pada perhatian berbagai pihak untuk berinvestasi dan bermukim di Kabupaten Majalengka. Penjelasan berbagai pengungkit sebagaimana di atas, juga memberikan stimulan bagi sektor lainnya, seperti sektor Transportasi dan Pergudangan, serta sektor Informasi dan Komunikasi yang berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka, terlihat dari stabilnya laju kedua sektor tersebut setiap tahunnya, walaupun memang terjadi fluktuatif kondisi pergerakan lajunya.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka, kedepannya diyakini akan dibumbui juga dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai poros ekonomi baru. Asumsi tadi berdasarkan bukti empirik masyarakat di Kabupaten Majalengka sudah bergerak untuk mengembangkan di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Sebagai *start point* pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka ditandai dengan predikat Kabupaten Majalengka sebagai ekosistem ekonomi kreatif terbaik kabupaten di Pulau Jawa melalui seni pertunjukan di tahun 2019. Pengembangan ekonomi kreatif ini tidak lepas dari kekuatan *pentahelix* yakni akademisi (*Academician*), bisnis (*Business*), komunitas (*Community*), pemerintah (*Government*), dan media atau disingkat ABCGM. Kekuatan tersebut akan dirasakan memiliki dampak jika sentuhan kekuatan sinerginya betul-betul dapat diaplikasikan, bukan hanya *lips service*. Diharapkan pula baik pada proses dan outcome dari pergerakan ekonomi kreatif yang konsisten bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pariwisata, sudah tentu secara *direct* dan *indirect* akan membantu pertumbuhan berbagai sektor dalam PDRB, artinya dengan ekonomi kreatif sebagai polor baru tersebut memiliki dampak positif bagi LPE Kabupaten



Majalengka di masa yang akan datang. Saat ini subsektor unggulan ekonomi kreatif di Kabupaten Majalengka sesuai amanat dalam RPJMD 2018-2023 terdiri dari subsektor Pertunjukan, subsektor kuliner dan subsektor kriya.

Melihat peluang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka memang cukup menjanjikan, namun perlu kita sadari ada berbagai faktor yang akan mempengaruhi pergerakan ekonomi, termasuk di Kabupaten Majalengka. Sebagai contoh tahun 2020, telah terjadi force majeure atau keadaan kahar yang tidak lain yaitu adanya wabah virus corona (Covid 19), berawal dari Kota Wuhan RRC, yang secara cepat menyebar keseluruh negara, virus tersebut menurut para ahli sebenarnya tidak seganas SARS dan MERS, namun pergerakannya sangat cepat sehingga menimbulkan kekhawatiran seluruh warga negara, dan menimbulkan kekisruhan tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Antisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di tahun 2021 perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Tabel 2.2
Data Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2019

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019**	Naik/ Turun (Klm 6-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	IPM	Poin	65,92	66,72	67,52	0,80
	AHH	Tahun	69,39	69,68	69,97	0,29
	EYS	Tahun	12,18	12,19	12,21	0,02
	MYS	Tahun	6,9	6,91	7,09	0,18
	PPP	Juta Rp	8,833	9,416	9,822	0,41
	Indeks Kesehatan	Poin	0,76	0,76	0,77	0,01
	Indeks Pendidikan	Poin	0,5683	0,5689	0,5755	0,01
	Indeks Pengeluaran	Poin	0,6551	0,6634	0,6959	0,03
	Pertumbuhan IPM	Persen	1,03	1,21	1,21	0
2.	TPT	Persen	5,02	4,95	4,37	-0,58
3.	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.193.725	1.199.300	1.205.034	5.734,00



No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019**	Naik/ Turun (Klm 6-5)
4.	Jumlah Penduduk Miskin	Ribuan Jiwa	150,26	129,29	121,06	-8,23
	Garis Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	409.559	440.776	445.184	4.408,00
	Tingkat Kemiskinan (PO)	Persen	12,6	10,79	10,06	-0,73
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Persen	1,93	1,96	1,39	-0,57
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persen	0,45	0,51	0,28	-0,23
5.	PDRB ADH Berlaku	Juta	25.405.615	28.051.621	30.912.095	2.860.474,00
	PDRB ADH Konstan (2010)	Juta	18.789.488	19.935.541	21.358.917	1.423.376,00
	laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan 2010 (LPE)	Persen	6,81	6,10	7,14	1,04
	PDRB Per Kapita ADHB	Rupiah	21.282.636	23.389.995	25.652.467	2.262.472,00
	PDRB Per Kapita ADHK	Rupiah	15.740.215	16.622.647	17.724.742	1.102.095,00

Sumber : ** Data Sementara Badan Pusat Statistik, 2020



**Tabel 2.3
Target Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2021**

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET	
			2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	point	66,72	67,52	67,58	67,95
	Usia Harapan Hidup	tahun	69,68	69,75	69,89	70,08
	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,19	12,49	12,66	12,81
	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	6,91	7,01	7,11	7,19
	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	9.416	9.422	9,431	9,443
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	4,95	4,37	4,78	4,35
3.	Persentase Penduduk Miskin	persen	10,79	10,06	10,08	9,68
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	6,23	7,14	6,04	7,15
5.	Indeks Gini	point	0,350	0,335	0,333	0,330

*Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun RKPD, Tahun 2020.

Pandemi Covid -19 yang melanda Indonesia juga memberikan dampak pada aspek ekonomi dan sosial pada kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka. Situasi tersebut ditambah adanya Refocusing dan relokasi penganggaran pada tahun 2020 menyebabkan Target Indikator Makro pada tahun 2020 dan 2021 terkoreksi. Pada tabel 6.2 disajikan koreksi target indikator Makro pada kondisi Optimis dan kondisi Berat



Tabel 2.4
Koreksi Target Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2021
Akibat Pandemi Covid-19

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Optimis		Kondisi Berat	
			2020	2021	2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	67,45	67,85	67,23	67,74
	Usia Harapan Hidup	tahun	69,68	69,75	69,89	70,08
	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,19	12,49	12,66	12,81
	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	6,91	7,01	7,11	7,19
	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	9.300	9.350	9,100	9,250
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,30	5,10	6,09	5,6
3.	Persentase Penduduk Miskin	persen	12,66	11,06	17,59	12,68
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,68	5,9	4,47	4,6
5.	Indeks Gini	poin	0,355	0,335	0,36	0,330

*Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun RKPD, Tahun 2020.

Kondisi optimis terjadi apabila pandemi Covid-19 selesai pada akhir semester satu tahun 2020 sedangkan kondisi Berat terjadi apabila Pandemi Covid-19 berakhir pada pertengahan semester dua tahun 2020.



2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

Kemampuan fiskal Kabupaten Majalengka berdasarkan analisis trend series memang sangat menjanjikan, terlihat dari laju pendapatan yang lebih cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan kemampuan fiskal memang sangat bervariasi sesuai pendapatan daerah yang sangat majemuk berasal dari berbagai sumber pendapatan. Kabupaten Majalengka sampai saat ini tidak menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai kekuatan utama dalam menggarungi pelaksanaan pembangunan setiap periode atau setiap tahunnya. Sebagai imbas dari keadaan kemampuan fiskal yang tidak bertumpu pada PAD maka sudah tentu Pemerintah Kabupaten Majalengka harus mampu melakukan lobi dan mencari sumber-sumber pendapatan yang bersifat transfer, baik dari transfer Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Alternatif selain sumber pendapatan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, sebenarnya terdapat kebijakan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pada prinsipnya peraturan Pemerintah tersebut memfasilitasi setiap Pemerintah Daerah untuk mendorong keberdayagunaan unsur Pembiayaan yang terdapat pada struktur APBD. Gambaran dari kebijakan tersebut menjelaskan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Beberapa manfaat jika Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan pinjaman daerah diantaranya efisiensi dalam proses pengadaan (dilakukan hanya satu kali), terhindar dari efek inflasi, apabila diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur yang memiliki sifat pendapatan daerah maka pendapatan dari suatu pembangunan sudah diperoleh pada tahun kedua, Manfaat ekonomi dan sosial : *multiplier effect*, dalam hal ini masyarakat merasakan peningkatan pelayanan lebih awal/lebih prima sesuai sektor



publik yang dibangun. Adapun sumber pinjaman daerah dapat berasal dari Pemerintah Pusat (penerusan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman dalam negeri), Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Masyarakat dalam bentuk Obligasi Daerah.

Sebagaimana penjelasan awal, pendapatan daerah Kabupaten Majalengka seyogyanya harus mampu mengembangkan pola pendanaan multi pihak sehingga berujung pada peningkatan PAD dan adanya efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Asumsi tadi merupakan hal baru dari asumsi-asumsi perhitungan pendapatan yang biasa secara regular dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Adapun perhitungan pendapatan daerah Kabupaten Majalengka yang bersifat regular tersebut yaitu asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : 1) Kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional dan provinsi; 2) Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah; 3) Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; 4) Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan 5) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab terdahulu, dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, dengan melihat perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2017-2019 dan target pendapatan daerah Kabupaten Majalengka pada kurun waktu Tahun 2020 serta asumsi pendapatan Tahun 2021 pada Tabel di berikut:



**Tabel 2.5.
Rekapitulasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 s.d. 2020 Dalam APBD dan
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021
Kabupaten Majalengka**

URAIAN /TAHUN		APBD 2018*	APBD 2019*	APBD 2020	Proyeksi APBD 2021	
					Proyeksi RPJMD	Proyeksi Koreksi
PENDAPATAN DAERAH		2.858.747.948.501,00	3.062.688.867.970,07	3.617.076.218.079,83	3.714.678.744.318,64	3.522.213.064.331
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	447.461.013.153,00	480.737.673.476,07	549.201.999.991,83	527.899.489.429,09	559.678.866.928
	a. Pajak Daerah	136.043.934.415	148.715.963.000,00	167.383.526.200,00	221.602.803.666,13	174.495.203.000
	b. Retribusi Daerah	18.552.542.828	18.133.284.782,80	20.430.976.757,74	29.820.719.022,68	23.796.166.891
	c. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.229.014.024	7.825.254.542,00	9.136.037.630,65	9.665.723.979,90	9.136.037.632
	d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah	285.635.521.886	306.063.171.151,27	352.251.459.403,44	266.810.242.760,38	352.251.459.405
2	DANA PERIMBANGAN	1.702.913.130.360,00	1.719.316.192.788,00	1.789.582.890.000,00	1.875.750.226.276,53	1.693.292.655.000
	a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	91.946.447.000	87.114.170.888,00	80.378.157.000,00	89.685.266.582,45	62.795.251.000
	b. Dana Alokasi Umum	1.170.272.587.360	1.167.367.009.900,00	1.254.459.921.000,00	1.316.703.701.636,33	1.148.956.857.000
	c. Dana Alokasi Khusus	440.694.096.000	464.835.012.000,00	454.744.812.000,00	469.361.258.057,75	481.540.547.000
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	708.373.804.988,00	862.635.001.706,00	1.278.291.328.088,00	1.311.029.028.613,02	1.269.241.542.403
	a. Hibah	124.378.720.000	139.256.600.000,00	124.314.370.619,00	102.495.674.011,21	137.898.140.000
	b. Dana Darurat	0	0	0	0	0
	c. Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	145.559.719.188	146.569.271.406,00	179.553.214.226,00	158.897.244.949,95	190.203.572.762



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021**

URAIAN /TAHUN		APBD 2018*	APBD 2019*	APBD 2020	Proyeksi APBD 2021		
					Proyeksi RPJMD	Proyeksi Koreksi	
	d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	312.485.897.000	414.881.243.000,00	466.373.156.000,00	413.101.456.597,91	445.208.660.000
	e.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	125.949.468.800	161.927.887.300,00	508.050.587.243,00	636.534.653.053,94	495.931.169.641

**Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Hasil Pengolahan Sementara Tim TAPD Tahun 2021*



Tahun anggaran 2020 pendapatan daerah di Kabupaten Majalengka berdasarkan Perda Kabupaten Majalengka nomor 14 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2020, memperlihatkan *trend* negatif dan sangat signifikan penurunannya. Progres pendapatan daerah ini penyumbang terbesar memang berada di kelompok komponen lain-lain pendapatan yang sah, kenaikannya sebesar 48,14%, diikuti oleh kenaikan pada kelompok pendapatan asli daerah dengan kenaikan sebesar 14,24%, dan untuk kelompok dana perimbangan kenaikannya sebesar 4,09%. Semua kelompok pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 memang mengalami peningkatan sebesar 18,10%, namun jika dirinci pada komponen pendapatan daerah pada setiap kelompoknya akan terlihat peta struktur pendapatan yang sebenarnya. Kelompok PAD memperlihatkan semua komponennya mengalami laju kenaikan yaitu untuk pajak daerah naik 12,55%, retribusi daerah naik sebesar 12,67%, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 16,75%, dan lain-lain pendapatan asli daerah naik sebesar 15,09%. Data memperlihatkan khusus untuk Kelompok dana perimbangan tahun 2020 berbeda kondisinya dengan kelompok PAD, dalam hal ini komponen dana bagi hasil pajak/non pajak mengalami penurunan dari tahun sebesar -7,73%, kondisi penurunan tersebut sama halnya dengan dana alokasi khusus yang lajunya mengalami penurunan sebesar -2.17%, sedangkan dana alokasi umum mengalami kenaikan sebesar 7,46%. Kelompok lain-lain pendapatan yang sah, dapat digambarkan bahwa tahun 2020 untuk hibah mengalami penurunan sebesar -10,73%, Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya posisinya naik sebesar 22,50%, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus juga naik sebesar 12,41%, serta yang paling fantastis



kenaikannya adalah komponen Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 213,75%.

Sementara itu untuk tahun anggaran 2021, diproyeksikan pendapatan daerah mengalami penurunan mencapai Rp94,8 Milyar, dibandingkan target tahun 2020 sebesar Rp3,617 Trilyun, maka akan diperoleh penurunan pendapatan daerah menjadi Rp3,522 Trilyun atau penurunan sebesar 2,62 persen. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021 ini telah mempertimbangkan penurunan dari penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di bawah ini disajikan tren pendapatan daerah perbandingan proyeksi 2021 dengan APBD 2020 pada Tabel 3.4. sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pendapatan APBD 2020 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2021
(Struktur Model Lama)

Mata Anggaran	APBD Murni 2020	Proyeksi KUA PPAS 2021	Naik/ Turun (%)
Pendapatan Daerah	3.617.076.218.079,83	3.522.213.064.331	(2,62)
1. PAD	549.201.999.991,83	559.678.866.928	1,91
Pajak Daerah	167.383.526.200,00	174.495.203.000	4,25
Retribusi Daerah	20.430.976.757,74	23.796.166.891	16,47
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.136.037.630,65	9.136.037.632	0,00
Lain-lain PAD yg Sah	352.251.459.403,44	352.251.459.405	0,00
2. Dana Perimbangan	1.789.582.890.000,00	1.693.292.655.000	(5,38)
Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	80.378.157.000,00	62.795.251.000	(21,88)
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.254.459.921.000,00	1.148.956.857.000	(8,41)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	454.744.812.000,00	481.540.547.000	5,89
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	1.278.291.328.088,00	1.269.241.542.403	(0,71)
Hibah	124.314.370.619,00	137.898.140.000	10,93
Dana Darurat	0	0	0,00
Dana Bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya	179.553.214.226,00	190.203.572.762	5,93



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021**

Mata Anggaran	APBD Murni 2020	Proyeksi KUA PPAS 2021	Naik/ Turun (%)
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	466.373.156.000,00	445.208.660.000	(4,54)
Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya	508.050.587.243,00	495.931.169.641	(2,39)

**Sumber : Hasil Pengolahan Sementara Tim Penyusun KUA PPAS Tahun 2021.*

Ilustrasi Proyeksi dan kondisi eksisting 2020 sebagaimana penjelasan di atas, struktur APBD-nya masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya untuk struktur APBD 2021 akan menggunakan struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dituangkan pada tabel berikut:



Tabel 2.7
Pendapatan APBD 2019 dan 2020 Serta Proyeksi Pendapatan Tahun 2021
(Struktur Sesuai PP 12 Tahun 2019)

Uraian	Tahun dan Jumlah (Rp)		Proyeksi dan Jumlah (Rp)
	2019	2020	2021
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	3.062.688.867.970,07	3.617.076.218.079,83	3.522.213.064.331,44
PENDAPATAN ASLI DAERAH	480.737.673.476,07	549.201.999.991,83	559.678.866.928
Hasil Pajak Daerah	148.715.963.000,00	167.383.526.200,00	174.495.203.000
Hasil Retribusi Daerah	18.133.284.782,80	20.430.976.757,74	23.796.166.891
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.825.254.542,00	9.136.037.630,65	9.136.037.632
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	306.063.171.151,27	352.251.459.403,44	352.251.459.405
PENDAPATAN TRANSFER	2.442.694.594.494,00	2.943.559.847.469,00	2.824.636.057.403
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.134.197.435.788,00	2.255.956.046.000,00	2.138.501.315.000
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	308.497.158.706,00	687.603.801.469,00	686.134.742.403
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	139.256.600.000,00	124.314.370.619,00	137.898.140.000
a. Hibah	139.256.600.000,00	124.314.370.619,00	137.898.140.000
JUMLAH PENDAPATAN	3.062.688.867.970,07	3.617.076.218.079,83	3.522.213.064.331

**Sumber : Hasil Pengolahan Sementara Tim Penyusun KUA PPAS Tahun 2021.*



Tabel 2.8
Realisasi Pendanaan Belanja Daerah Tahun 2019 s.d. 2020 dan Proyeksi 2021
(Struktur Berdasarkan PP 12 Tahun 2019)

Uraian 1	Jumlah		Perkiraan	Seli sih (+/-) 6	Laju (+/-) 7
	2019 2	2020 3	2021* 5		
BELANJA DAERAH	3.212.916.766.996	3.666.346.740.189	3.542.906.325.280	(123.440.414.909)	(3,37)
BELANJA OPERASI	1.992.831.249.525	2.084.670.360.837	2.127.435.881.141	42.765.520.304	2,05
Belanja Pegawai	1.303.775.599.534	1.360.933.657.150	1.294.618.176.292	(66.315.480.858)	(4,87)
Belanja Barang dan Jasa	656.251.949.991	690.841.203.688	794.477.598.349	103.636.394.661	15,00
Belanja Hibah	29.288.700.000	32.495.500.000	32.805.106.500	309.606.500	0,95
Belanja Bantuan Sosial	3.515.000.000	400.000.000	5.535.000.000	5.135.000.000	1283,75
BELANJA MODAL	698.282.334.303	1.031.728.951.255	845.584.586.706	(267.105.719.747)	(25,89)
Belanja Modal Tanah	40.605.468.403	14.945.000.000	5.300.000.000	(9.645.000.000)	(64,54)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.477.376.176	112.277.872.104	208.953.247.049	96.675.374.945	86,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.190.400.458	306.049.907.025	326.773.742.258	20.723.835.233	6,77
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	284.645.013.534	409.167.889.726	279.156.072.574	(130.011.817.152)	(31,77)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	57.364.075.731	189.288.282.400	25.401.524.825	(163.886.757.575)	(86,58)
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.000.000.000	10.000.000.000	8.000.000.000	400,00
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	10.000.000.000	8.000.000.000	400,00
BELANJA TRANSFER	536.488.107.945	548.644.258.096	559.885.857.433	11.241.599.337	2,05
Belanja Bagi Hasil	16.684.924.778	18.781.450.296	19.829.136.989	1.047.686.693	5,58
Belanja Bantuan Keuangan	519.803.183.167	529.862.807.800	540.056.720.444	10.193.912.644	1,92

*Sumber : Hasil Pengolahan Sementara Tim Penyusun RKPD.



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021**



BAB III

**ASUMSI DASAR DALAM
PENYUSUNAN
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
(APBD)**



BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Pada dasarnya pembangunan di daerah sangat diupayakan untuk bersinergi dengan pembangunan nasional. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dan; 5) Transformasi Ekonomi. Pembangunan Sumber Daya Manusia diimplementasikan untuk membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Pembangunan Infrastruktur, lebih fokus bagi terciptanya usaha melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Penyederhanaan regulasi, menitikberatkan pada upaya menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Penyederhanaan Birokrasi merupakan langkah-langkah konkrit dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Transformasi Ekonomi, sebagai upaya pemerintah pusat dengan *highlight*-nya melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Arahan Presiden R.I. sebagaimana dijelaskan di atas, diselaraskan dalam misi

Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya arahan Presiden juga diimplementasikan pada 7 (tujuh) agenda pembangunan meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.



Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan lptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- 3) Moderasi beragama; dan
- 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.



5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui:

1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, meliputi: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan. Pemerintah pusat juga berupaya agar pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan.

Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak



negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi, oleh karenanya pembangunan ke depan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang.

Pembangunan ekonomi nasional dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup :

1. Penguatan Sektor Kesehatan, penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal.
2. Perluasan Program Perlindungan Sosial, perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pasca pandemic Covid-19.



3. Pembangunan Infrastruktur, pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan industri dan pariwisata.
4. Pembangunan SDM Strategi, pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
5. Akselerasi Investasi, menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui: percepatan integrasi *Online Single Submission* (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja, melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan positive-list investasi.
6. Pemulihan Industri dan Perdagangan, optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) untuk perluasan ekspor dan peningkatan efisiensi logistik.
7. Pembangunan Pariwisata, peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya dan MICE; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus



di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

8. Pendalaman Sektor Keuangan, memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan

Pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat daerah yang dilaksanakan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah dengan memperhatikan tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional dan global. Substansi dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang akan dan telah dirumuskan, ditetapkan dan diimplementasikan merupakan langkah-langkah untuk menangani berbagai permasalahan yang berkembang dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka.

Dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun yang akan datang, diperlukan prakiraan dan proyeksi yang semestinya masuk akal untuk dijadikan dasar penyusunan dengan melihat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, dijelaskan di bawah ini asumsi dasar dalam APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/kota sebagai berikut :

3.1.1. Asumsi Dasar Dalam APBN

Kinerja ekonomi nasional pada tahun 2020 diperkirakan akan menurun namun tetap solid dan stabilitas yang terjaga. menurut Bank Indonesia Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2020 tercatat 2,97% (yoy), lebih rendah dari perkiraan sebesar 4,4% (yoy). Hal tersebut didorong oleh dampak pandemi COVID-19 yang mulai memengaruhi kegiatan ekonomi baik dari sisi pendapatan, konsumsi, produksi, investasi, serta ekspor dan impor. Semula Bank Indonesia memperkirakan pengaruh



dari penanganan pandemi COVID-19 baru mulai terasa di bulan April sampai dengan pertengahan Juni 2020, namun ternyata terjadi lebih cepat yaitu di bulan Maret 2020.

Dari sisi pengeluaran, penurunan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 terutama dipengaruhi penurunan permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga tercatat 2,84% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pada triwulan IV 2019 sebesar 4,97% (yoy). Investasi juga tumbuh melambat sebesar 1,7% (yoy). Respons stimulus Pemerintah melalui konsumsi Pemerintah yang tumbuh 3,74% (yoy) dapat menahan perlambatan permintaan domestik lebih dalam. Selain itu, ekspor neto berkontribusi positif dipengaruhi ekspor yang tumbuh 0,24% (yoy) dan impor yang mencatat kontraksi 2,19% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I termasuk salah satu yang tertinggi, lebih baik dari sebagian besar negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan I 2020 tercatat -6,8% (yoy), jauh lebih rendah dari pencapaian di triwulan IV 2019 sebesar 6,0%. Pertumbuhan ekonomi AS tercatat 0,3% (yoy) pada triwulan I 2020, meskipun tetap positif namun lebih rendah dari pencapaian di triwulan IV 2020 sebesar 2,3% (yoy). Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Eropa, Singapore dan Korea Selatan pada triwulan I 2020, masing-masing-masing tercatat sebesar -3,3% (yoy), -2,2% (yoy), 1,3% (yoy)

Sementara untuk tahun 2021, berbagai tantangan pembangunan Yang akan dihadapi Indonesia ke depan diperkirakan akan semakin kompleks. Beberapa tantangan pembangunan setelah pandemi Covid-19 yang perlu mendapat penanganan serius dalam pengelolaan fiskal jangka menengah yaitu: (i) kinerja perekonomian global dan domestik yang masih menghadapi risiko ketidakpastian; (ii) terbatasnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi; (iii) kualitas dan daya saing sumber daya manusia; (iv) terbatasnya kapasitas produksi dan daya saing; (v) belum efektifnya program pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan penciptaan lapangan kerja; (vi) kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal yang perlu ditingkatkan;



serta (vii) isu-isu strategis yang perlu direspon antara lain stunting, kesetaraan gender, perubahan iklim, dan efektivitas mitigasi risiko bencana (disaster management).

Dari sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah masih menghadapi tantangan yang cukup berat, yaitu: (i) ruang fiskal yang masih terbatas sehingga perlu upaya mobilisasi pendapatan; (ii) kualitas belanja yang perlu dipertajam melalui penguatan belanja produktif, efisiensi belanja operasional dan nonprioritas, serta percepatan penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas output; (iii) efektivitas bansos, subsidi, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang perlu ditingkatkan; (iv) belanja yang bersifat mengikat (mandatory spending) yang lebih terkendali; dan (v) pengelolaan defisit yang lebih terkendali dalam batas aman serta keseimbangan primer menuju positif melalui efisiensi dan inovasi pembiayaan.

Kementerian Keuangan RI menyampaikan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2019-2020

No.	Indikator	2020	2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,5	4.5-5,5
2.	Inflasi (%)	2,0-4,0	2 – 4
3.	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.000-14.400	13.700-14.900
4.	Harga Minyak Mentah	60-70	
5.	Lifting Minyak Bumi (Rb)	695-840	
6.	Lifting Gas (Rb barel/hr)	1.191-1.300	

**Sumber : RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2021*



3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

3.2.1 Asumsi Dasar Perekonomian Provinsi Jawa Barat

Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2021 difokuskan pada pemulihan ekonomi yang diarahkan kepada penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja dan membangkitkan kembali aktivitas usaha yang sudah ada. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi tersebut ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan, yaitu:

- a. Pemulihan Industri dan Perdagangan
 - i. Perlindungan dan keahlian tenaga kerja;
 - ii. Mengakselerasi perwujudan kawasan industri terpadu dalam konteks pengembangan industri 4.0;
 - iii. Meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri besar dengan IKM ;
 - iv. Meningkatkan ekspor melalui pengembangan pasar ekspor non tradisional dan peningkatan kerja sama perdagangan luar negeri;
 - v. Digitalisasi koperasi dan UMKM untuk peningkatan daya saing;
 - vi. Peningkatan kapasitas fiskal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat melalui penyertaan modal daerah untuk membantu efektivitas kebijakan relaksasi kredit bagi IKM dan UMKM.
- b. Perbaikan Sistem Pangan Meningkatkan ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan melalui peningkatan produksi dan pasokan pangan.
- c. Pembangunan pariwisata pemulihan kinerja pariwisata dengan:
 - i. Mengembangkan destinasi pariwisata dan meningkatkan kualitas ekonomi kreatif dan digital; dan
 - ii. Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital dengan branding baru yang mengutamakan protokol kesehatan.
- d. Percepatan Investasi



- i. Mengoptimalkan promosi investasi dan fasilitasi para calon investor;
 - ii. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - iii. Fasilitasi untuk percepatan proyek-proyek investasi yang terhambat pelaksanaannya.
- e. Pembangunan Infrastruktur Mendorong pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya.
- f. Penguatan Sektor Kesehatan
- i. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan jaminan kesehatan; dan
 - ii. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, lebih menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi. Prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus menyelesaikan masalah tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sebagai landasan untuk mengaplikasikan pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih mengedepankan pelaksanaan KUKM dengan ditopang oleh berbagai urusan yang sifatnya penunjang seperti urusan perdagangan, perindustrian, dan penanaman modal serta urusan pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang diharapkan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas perekonomian. Adapun fokus fokus pembangunan tersebut diarahkan pada (a) Peningkatan kemandirian Jawa Barat dalam sektor pertanian, kelautan dan perikanan, untuk pencapaian kedaulatan pangan; (b) Peningkatan peran industri dan perdagangan dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian; (c) Peningkatan iklim kualitas usaha yang mendorong terciptanya investasi yang berdampak positif pada perekonomian. Adapun langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diupayakan untuk ditempuh guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi



diantaranya melalui petani juara, nelayan juara, industri juara, pasar juara, logistik juara, dan UMKM juara.

Kebijakan untuk mendukung perekonomian Jawa Barat terdapat pula di prioritas lainnya, yaitu pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata. Konsep yang dikembangkan pada prioritas ini yaitu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi regional (khususnya diluar wilayah aglomerasi ekonomi) sekaligus menyelesaikan masalah tingkat pengangguran dan kemiskinan melalui pemberian nilai tambah dari sektor pariwisata. Pelaksanaannya diaktualisasikan melalui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan desa wisata. Langkah-langkahnya diimplementasikan melalui perwujudan pariwisata juara dan ekonomi kreatif juara.

Selanjutnya, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, terdapat prioritas Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah). Aplikasi dari kebijakan ini berupa pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu, sekolah gratis bagi warga kurang mampu, perbaikan Rutilahu, beasiswa Perguruan Tinggi bagi warga kurang mampu, dan buruh juara.

Berdasarkan hal tersebut, dan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2021

NO	Indikator Pembangunan	Target 2020	Target 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5-5,9	4,9-5,42
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,90-7,70	7,5-7,7
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-6,9	6,0-6,6
4	Rasio Gini	0,37-0,38	0,37-0,38
5	Indeks Pembangunan Manusia (%)	71,91-72,52	72,52-73,13
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,48	1,45



NO	Indikator Pembangunan	Target 2020	Target 2021
7	Inflasi	2,50-3,50	2,75-3,75

**Sumber: Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021.*

3.2.2 Asumsi Dasar Perekonomian Kabupaten Majalengka Tahun 2020 dan 2021

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018- 2023. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan. Pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari pembangunan regional Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional, sehingga diperlukan pepaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan nasional. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah

Tema pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2021 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional tahun 2021 dan tema pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Tema pembangunan nasional tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, sedangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 adalah “Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah”, sehingga tema pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2021 adalah :

“Pemantapan pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi unggulan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial akibat Dampak Covid-19”



Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi Bupati Majalengka periode tahun 2018-2023 untuk Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA (RAHARJA)

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah serta dampak penyebaran covid-19 berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang dan langkah-langkah penanganan pandemi covid-19 yang menyebabkan aktivitas manusia yang lebih rendah terkait pembatasan mobilitas, PSBB dan lain sebagainya maka usaha usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah: Pertama, menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Kedua, meningkatkan pelayanan perijinan usaha Ketiga menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. Keempat, pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro. Kelima, memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Keenam, efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah.

Berdasarkan hasil proyeksi perhitungan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Majalengka, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka diperkirakan akan menurun Pandemi Covid -19 yang melanda Indonesia juga memberikan dampak pada aspek ekonomi dan sosial pada kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka akan mengalami penurunan.



Pada Tahun 2021, diperkirakan LPE Kabupaten Majalengka akan mengalami penurunan 4,6-5,59 persen. penurunan tersebut akan diikuti oleh menurunnya pendapatan per kapita, yang diindikasikan dari menurunnya pendapatan rumah tangga yang bekerja pada setiap lapangan usaha.

Dari sisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), diharapkan tahun 2021 ke depan, TPT Kabupaten Majalengka dapat terus ditekan melalui peningkatan di sektor industri manufaktur, sector perdagangan, industri pengolahan, konstruksi dan transportasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan adanya peran baru penguatan ekonomi kreatif yang memiliki dampak yang meluas bagi kesejahteraan masyarakat. Begitu pun untuk SDM, perlu adanya peningkatan pendidikan, keterampilan, dan skill sehingga mampu bersaing dengan pencari kerja dari daerah lain.

Target Pembangunan Ekonomi Kabupaten Majalengka untuk tahun 2021 menetapkan proyeksi Laju pertumbuhan ekonomi 6,035 persen, Kemiskinan 9,68 persen, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,68 persen. Sebagai gambaran, asumsi dasar ekonomi makro Kabupaten Majalengka untuk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 dan 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		PROYEKSI	
			2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	66,72	67,52	67, 58	67,95
	Usia Harapan Hidup	tahun	69,68	69,75	69,89	70,08
	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,19	12,49	12,66	12,81
	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	6,91	7,01	7,11	7,19
	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	9.416	9.422	9,431	9,443
2.	Tingkat Pengangguran	persen	4,95	4,37	4,78	4,35



	Terbuka (TPT)					
3.	Persentase Penduduk Miskin	persen	10,79	10,06	10,08	9,68
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	6,23	7,14	6,04	7,15
5.	Indeks Gini	poin	0,350	0,335	0.333	0.330

*Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun RKPD, Tahun 2020.

Pandemi Covid -19 yang melanda Indonesia juga memberikan dampak pada aspek ekonomi dan sosial pada kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka. Situasi tersebut ditambah adanya Refocusing dan realokasi penganggaran pada tahun 2020 menyebabkan Target Indikator Makro pada tahun 2020 dan 2021 terkoreksi. Pada tabel 6.2 disajikan koreksi target indikator Makro pada kondisi Optimis dan kondisi Berat

Tabel 3.4
Koreksi Target Indikator Makro Kabupaten Majalengka Tahun 2021
Akibat Pandemi Covid-19

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Optimis		Kondisi Berat	
			2020	2021	2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	67,45	67,85	67, 23	67,74
	Usia Harapan Hidup	tahun	69,68	69,75	69,89	70,08
	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,19	12,49	12,66	12,81
	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	6,91	7,01	7,11	7,19
	Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rupiah	9.300	9.350	9,100	9,250
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,30	5,10	6.09	5,6
3.	Persentase Penduduk Miskin	persen	12,66	11,06	17,59	12,68
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,68	5,9	4,47	4,6
5.	Indeks Gini	poin	0,355	0,335	0.36	0.330

*Sumber: Hasil olahan Tim Penyusun RKPD, Tahun 2020.



Kondisi optimis terjadi apabila pandemi Covid-19 selesai pada akhir semester satu tahun 2020 sedangkan kondisi Berat terjadi apabila Pandemi Covid-19 berakhir pada pertengahan semester dua tahun 2020.

3.2.3. Asumsi Dasar Penyusunan RAPBD Kabupaten Majalengka Tahun 2021

Kerangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Majalengka Tahun 2021 dipengaruhi oleh capaian indikator makro ekonomi daerah tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka asumsi dasar yang mempengaruhi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Majalengka Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemulihan Sosial Ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19
- 2) Dalam rangka memaksimalkan pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), target kenaikan PAD dari realisasi PAD tahun anggaran 2021 diupayakan sebesar 1,91%.
- 3) Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Majalengka 2018-2023.
- 4) Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.
- 5) Pengeluaran belanja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan sehingga diharapkan terjadi peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran, memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 6) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



- 7) Pembangunan bidang infrastruktur, porsi anggaran yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Majalengka, termasuk infrastruktur yang berada di kawasan destinasi pariwisata dan pertanian sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- 8) Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, direncanakan anggaran bidang pendidikan sudah sesuai dengan amanat undang-undang yaitu sebesar 20% dari total anggaran, dan pada bidang kesehatan minimal sebesar 10% dari total anggaran belanja
- 9) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan berakhir di tahun 2018 sehingga Pos Pembentukan Dana Cadangan belum dapat dijadikan dasar asumsi pada tahun anggaran 2020.



BAB IV
KEBIJAKAN BELANJA
DAERAH



BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 30 dijelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan pendapatan daerah pada prinsipnya merupakan langkah dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perolehan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka meningkatnya kinerja pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

1. Optimalisasi potensi penerimaan daerah dengan tetap menjaga stabilitas daya beli masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, penyerapan lapangan kerja yang tinggi dan mampu mendorong iklim investasi.
2. Mendorong partisipasi publik dalam mencapai target pembangunan di Kabupaten Majalengka
3. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyempurnaan aspek legalitas dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas
4. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui analisis pemanfaatan *idle* aset secara nyata dan mengidentifikasi kembali aset Pemerintah Daerah secara optimal dan ekonomis
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan potensi objek wisata di Kabupaten Majalengka



6. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan investasi dan penyertaan modal dalam rangka peningkatan kinerja keuangan daerah
7. Menyampaikan data dan informasi yang update berkenaan dengan pembangunan di Kabupaten Majalengka guna mendapatkan perhatian dan Peningkatan intensitas dana transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan memperhatikan Kebijakan Umum Pendapatan, terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai peraturan perundang-undangan dan potensi daerah;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak dan retribusi yang didukung dengan akselerasi melalui inovasi dari Pemerintah Kabupaten Majalengka;
3. Memetakan dan pengembangan potensi PAD sehingga dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan PAD.
4. Penetapan teknologi informatika (digitalisasi) pengelolaan pajak dan retribusi serta pembayaran melalui perbankan secara online.

Berdasarkan strategi tersebut, beberapa upaya taktis pemerintah daerah Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan strategi tersebut adalah:

1. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan PAD;
2. Sosialisasi kebijakan dan aturan pelaksanaan pengelolaan PAD;
3. Peningkatan layanan secara khusus untuk kemudahan masyarakat dalam membayar pajak;



4. Peningkatan kerjasama dengan pihak perbankan dalam melayani pembayaran Pajak dan Retribusi online;
5. Pemberian *reward* bagi wajib pajak berprestasi;
6. Peningkatan fungsi kontrol di dalam maupun antar OPD/unit kerja dalam pengelolaan PAD;
7. Peningkatan upaya penertiban atas pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh masyarakat;
8. Optimalisasi denda atas keterlambatan pembayaran pajak dan/atau retribusi;
9. Peningkatan kompetensi personil Perangkat Daerah pengelola PAD melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis pengelolaan PAD;
10. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan parameter ISO 9001-2000;
11. Penyusunan data base potensi PAD yang lebih *update*;
12. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
13. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan.

2. Pendapatan Transfer

Pembaharuan struktur APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan untuk Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat itu sendiri terbagi atas:

1. Dana Perimbangan, di dalamnya terdapat Dana Transfer Umum yaitu DBH dan DAU. Kemudian Dana Transfer Khusus yakni DAK Fisik dan DAK Non Fisik;



2. Dana Insentif Daerah;
3. Dana Otonomi Khusus;
4. Dana Keistimewaan;
5. Dana Desa.

Sedangkan dalam Transfer Antar-Daerah terdapat sumber pendapatan dari Pendapatan Bagi hasil, dan Bantuan Keuangan.

Peta fiskal Kabupaten Majalengka menurut perhitungan Kementerian Keuangan RI pada tahun 2019 masuk pada kategori Indeks KFD Sangat Tinggi (2,191 poin). Transfer ke Daerah (TKD), khususnya ke Kabupaten Majalengka yang saat ini secara kontinu untuk DBH yaitu Bagi Hasil Pajak (Bagi Hasil dari pajak Bumi dan Bangunan, dan Bagi Hasil dari pajak Penghasilan PPh pasal 21, 25, dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri). Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam meliputi Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi, Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara, dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas. Sedangkan untuk Bagi Hasil Sumber Daya Alam Cukai Hasil Tembakau perhitungan bagi hasilnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan berlaku.

Kebijakan untuk DBH di Tahun Anggaran 2021 tidak jauh dari aplikasi kebijakan pada Tahun Anggaran 2020. Kebijakan DBH dari Bagi Hasil Pajak untuk tahun 2021 diantaranya:

1. Melanjutkan kebijakan penggunaan (*earmarked*) DBH Biaya Pemungutan PBB untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, diluar pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Dana Bagi Hasil Kehutanan dapat digunakan untuk Pengelolaan taman hutan raya, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam mendukung kegiatan RH, dan untuk daerah aliran sungai kritis,



- penanaman pada Kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
3. Khusus penggunaan DBHCHT dapat diperuntukkan bagi peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai illegal.
 4. Khusus Penggunaan DBHCHT, kebijakan penggunaan minimal 50% untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan;
 5. Penggunaan DBHCHT diantaranya untuk penguatan dukungan anggaran bagi kondisi yang perlu ditangani dan dituntaskan seperti hanya yang menyangkut urusan kesehatan yaitu penurunan angka prevalensi *Stunting* dan Wabah *Covid 19*.
 6. DBHCHT dapat digunakan untuk pengembangan tanaman komoditas pengganti tembakau.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Ruang lingkup lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ranah yang termasuk pada pendapatan hibah juga berasal dari pihak ketiga/sejenisnya yang tidak bersifat mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau



pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Dana darurat sangat dimungkinkan terkait dengan kebencanaan, ketika Pemerintah Kabupaten Majalengka dipandang tidak mampu untuk mengatasi bencana yang terjadi. Kejadian luar biasa seperti kebakaran Hutan yang sangat meluas dan berdampak tidak hanya pada keberlangsungan Hayati namun juga kerugian atau dampak ekonomi yang mungkin menyentuh masyarakat di sekitar bencana tersebut, Erupsi gunung berapi seperti halnya Gunung Ciremai yang kondisinya masih aktif, kejadian gempa bumi yang berskala tinggi, termasuk pula wabah penyakit yang sangat merugikan masyarakat seperti penyebaran Corona 19. Adapun Dana darurat tersebut dapat bersumber dari APBD dan APBD Provinsi.

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti pendapatan yang berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi dan lain sebagainya.

4.1.1 Proyeksi dan Kerangka Pendanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagai implementasi dari berbagai aspek termasuk merupakan bagian aplikasi secara politik dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, selalu memberikan warna yang senantiasa menjadi pembeda dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat guna mencapai asa yang selalu diamanatkan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Dalam konteks ini khusus Pemerintah Kabupaten Majalengka ingin mencapai masyarakat yang RAHARJA.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Sub Bab Arah Kebijakan Pendapatan Daerah di atas, Perubahan yang sangat signifikan dari struktur APBD di Tahun Anggaran 2021 terlihat pada struktur belanja daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2013 mengenal adanya belanja langsung



dan belanja tidak langsung, namun dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tidak mengenal hal itu, dan dirubah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Secara dinamis, kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021 masih tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD sebagai bagian dari lobi politik yang telah menjadi suatu regulasi. Dalam dokumen lima tahunan tersebut, utamanya guna mencapai indikator kinerja utama (IKU) yang terdiri dari berbagai targetan diantaranya target pencapaian IPM, Kemiskinan, infrastruktur dan lain-lain, termasuk kebijakan belanja guna mendukung terhadap capaian SDG's, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Melalui perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat program prioritas daerah tahun 2021 khususnya pada bidang pariwisata, pengembangan industri, dan pertanian serta bidang lainnya yang menjadi urusan wajib yang melaksanakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan yang efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi dengan pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja, dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Majalengka 2018-2023.
2. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dan dampak bencana global dengan kebutuhan belanja.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja.



4. Pengeluaran belanja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran, memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Terselenggaranya pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis harus ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup.
7. Bidang infrastruktur (minimal 25% dari APBD) masih memiliki porsi yang paling besar dalam rencana anggaran belanja terutama pada tahap ketiga periode 2018-2023. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan menuntaskan beberapa proyek strategis, progresivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Majalengka, termasuk infrastruktur yang berada di kawasan destinasi pariwisata dan pertanian sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
8. Pada bidang pendidikan dan kesehatan, direncanakan anggaran bidang pendidikan sudah sesuai dengan amanat undang-undang yaitu sebesar 20 persen dari total anggaran, dan pada bidang kesehatan minimal sebesar 10 persen dari total anggaran belanja.
9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan harus dilaksanakan tanpa merusak kelestarian lingkungan hidup. Pengalihan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku.



Gambaran realisasi APBD Kabupaten Majalengka, dan proyeksi tahun 2021, dapat dikemukakan pada tabel dibawah ini bagi analisis anggaran tahun 2021.

4.1.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

Mengacu pada asumsi-asumsi dasar yang mempengaruhi perekonomian Majalengka di Tahun 2021, maka Pendapatan Daerah secara kumulatif diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar **Rp 557.637.466.356** atau 15,42% dari realisasi tahun 2019 sebesar **Rp 2.964.575.597.974,55** menjadi sebesar **Rp 3.522.213.064.331** pada tahun 2021, dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel 4.1.
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021**

MATA ANGGARAN	REALISASI APBD TAHUN 2019	TARGET APBD TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	439.843.264.595	549.201.999.992	559.678.866.928
Pendapatan Transfer	1.672.256.633.918	2.943.559.847.469	2.824.636.057.403
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	852.475.699.462	124.314.370.619	137.898.140.000
Pendapatan Daerah	2.964.575.597.975	3.617.076.218.080	3.522.213.064.331

*Sumber : Hasil Perhitungan Sementara TAPD Tahun 2020

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen Pendapatan Daerah yang dapat menunjukkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pada Tahun Anggaran 2021, PAD diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp119.835.602.334 atau 21,82% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp439.843.264.594,55 menjadi sebesar Rp559.678.866.929,09 pada tahun 2021 dengan komposisi sebagai berikut :



Tabel 4.2.

Proyeksi PAD Tahun Anggaran 2021

MATA ANGGARAN	REALISASI APBD TAHUN 2019	TARGET APBD TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021 (Rp)
Pajak Daerah	123.654.331.397	167.383.526.200	174.495.203.000
Retribusi Daerah	18.875.051.518	20.430.976.758	23.796.166.891
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.825.254.542	9.136.037.630	9.136.037.632
Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah	289.488.627.138	352.251.459.403	352.251.459.405
JUMLAH PAD	439.843.264.594	549.201.999.991	559.678.866.928

*Sumber : Hasil Perhitungan Sementara TAPD Tahun 2020

2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pada Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Transfer diproyeksikan mengalami Kenaikan sebesar Rp 381.941.462.909 atau 12,98% dari Tahun 2019 sebesar Rp 2.442.694.594.494 menjadi sebesar Rp 2.824.636.057.403 pada tahun 2021 dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 4.3.

Proyeksi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021

MATA ANGGARAN	APBD TAHUN 2019 (Rp)	APBD TAHUN 2020 (Rp)	PROYEKSI TAHUN 2021 (Rp)
a. Transfer Pemerintah Pusat	2.134.197.435.788	2.255.956.046.000	2.138.501.315.000
1) Dana Perimbangan	1.719.316.192.788	1.789.582.890.000	1.693.292.655.000
a) Dana Transfer Umum	1.254.481.180.788	1.334.838.078.000	1.211.752.108.000
(1) DBH	87.114.170.888	80.378.157.000	62.795.251.000
(2) DAU	1.167.367.009.900	1.254.459.921.000	1.148.956.857.000
b) Dana Transfer Khusus	464.835.012.000	454.744.812.000	481.540.547.000
(1) DAK Fisik	164.250.381.325	123.765.609.000	153.423.629.000
(2) DAK Non Fisik	300.584.630.675	330.979.203.000	328.116.918.000
2) Dana Insentif Daerah	38.198.990.000	71.138.332.000	53.540.146.000
3) Dana Otonomi Khusus	-	-	0
4) Dana Keistimewaan	-	-	0
5) Dana Desa	376.682.253.000	395.234.824.000	391.668.514.000
b. Transfer Antar-Daerah	308.497.158.706	687.603.801.469	686.134.742.403



MATA ANGGARAN	APBD TAHUN 2019 (Rp)	APBD TAHUN 2020 (Rp)	PROYEKSI TAHUN 2021 (Rp)
1) Pendapatan Bagi Hasil	146.569.271.406	179.553.214.226	190.203.572.762
2) Bantuan Keuangan	161.927.887.300	508.050.587.243	495.931.169.641
PENDAPATAN TRANSFER	2.442.694.594.494	2.943.559.847.469	2.824.636.057.403

*Sumber : Hasil Perhitungan Sementara TAPD Tahun 2020

Apabila ada tambahan alokasi dana perimbangan atas rencana alokasi tersebut di atas, akan dimasukkan ke dalam APBD murni bila alokasi definitif diperoleh pada saat APBD masih dalam pembahasan. Sedangkan apabila alokasi definitif diperoleh setelah APBD disepakati bersama, tambahan alokasi dana perimbangan akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pada Tahun Anggaran 2021, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp 4.826.780.000 atau 3.88% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp133.071.360.000 menjadi sebesar Rp 137.898.140.000,00 pada tahun 2021 dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021

MATA ANGGARAN	REALISASI APBD TAHUN 2019 (Rp)	APBD TAHUN 2020 (Rp)	PROYEKSI TAHUN 2021 (Rp)
Hibah	133.071.360.000	124.314.370.619	137.898.140.000
Dana Darurat	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	133.071.360.000	124.314.370.619	137.898.140.000

*Sumber : Hasil Perhitungan Sementara TAPD Tahun 2020



BAB V
KEBIJAKAN
PENDAPATAN DAERAH



BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah sebagai implementasi dari berbagai aspek termasuk merupakan bagian aplikasi secara politik dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, selalu memberikan warna yang senantiasa menjadi pembeda dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat guna mencapai asa yang selalu diamanatkan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Dalam konteks ini khusus Pemerintah Kabupaten Majalengka ingin mencapai masyarakat yang RAHARJA.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Sub Bab Arah Kebijakan Pendapatan Daerah di atas, Perubahan yang sangat signifikan dari struktur APBD di Tahun Anggaran 2021 terlihat pada struktur belanja daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2013 mengenal adanya belanja langsung dan belanja tidak langsung, namun dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tidak mengenal hal itu, dan dirubah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Secara dinamis, kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021 masih tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD sebagai bagian dari lobi politik yang telah menjadi suatu regulasi. Dalam dokumen lima tahunan tersebut, utamanya guna mencapai indikator kinerja utama (IKU) yang terdiri dari berbagai targetan diantaranya target pencapaian IPM, Kemiskinan, infrastruktur dan lain-lain, termasuk kebijakan belanja guna mendukung terhadap capaian SDG's, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Melalui perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat program prioritas daerah tahun 2021 khususnya pada bidang pariwisata, pengembangan industri, dan pertanian serta bidang lainnya yang menjadi urusan wajib yang melaksanakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.



Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan yang efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi dengan pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja,

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

1. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Majalengka 2018-2023.
2. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dan dampak bencana global dengan kebutuhan belanja.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja.
4. Pengeluaran belanja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran, memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Terselenggaranya pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis harus ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup.
7. Bidang infrastruktur (minimal 25% dari APBD) masih memiliki porsi yang paling besar dalam rencana anggaran belanja terutama pada tahap ketiga periode 2018-2023. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan menuntaskan beberapa proyek strategis, progresivitas perekonomian masyarakat Kabupaten



Majalengka, termasuk infrastruktur yang berada di kawasan destinasi pariwisata dan pertanian sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

8. Pada bidang pendidikan dan kesehatan, direncanakan anggaran bidang pendidikan sudah sesuai dengan amanat undang-undang yaitu sebesar 20 persen dari total anggaran, dan pada bidang kesehatan minimal sebesar 10 persen dari total anggaran belanja.
9. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan harus dilaksanakan tanpa merusak kelestarian lingkungan hidup. Pengalihan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Selanjutnya, struktur belanja daerah dalam rancangan bangun RKPD 2021 menampilkan model yang telah sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 sebagaimana uraian penjelasan berikut ini:

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasional ini terdiri dari 4 item, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja Operasi untuk tahun 2021 sebesar Rp1.294.618.176.292 diperuntukkan selain untuk gaji dan tunjangan pegawai, juga belanja pegawai bagi pemenuhan sertifikasi guru dan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia ASN dan sasarannya juga bagi peningkatan kualitas SDM pada masyarakat secara umum. Belanja barang dan jasa sebesar Rp794.477.598.349 merupakan belanja yang sifatnya memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan pemberian layanan program dan kegiatan, serta sifatnya dapat pula memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ketika barang dan jasa tersebut dalam pelaksanaan program dan kegiatannya melibatkan langsung masyarakat. Belanja Hibah sebesar Rp32.805.106.500 Adapun bantuan sosial sebesar Rp5.535.000.000 diharapkan dapat berdampak pada pemberian stimulan bagi kelompok sasaran yakni



masyarakat yang berupaya untuk lebih mendayagunakan berbagai peluang dalam kondisi kehidupannya.

5.2.2 Belanja Modal

Pada model struktur APBD yang lama, belanja modal cenderung ditampilkan seiring dengan belanja langsung yang notabenehnya menjadi bagian tidak terpisahkan pada program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh semua perangkat daerah. Saat ini belanja modal lebih mengutamakan berbagai aspek yang dapat menampilkan secara langsung beberapa item belanja berupa belanja modal untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya, dan belanja aset tetap lainnya. Belanja tanah diperkirakan masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam proses pembangunan untuk periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka periode 2018-2023. Belanja tanah sebesar Rp5.300.000.000 dimungkinkan diperuntukkan bagi pembebasan tanah untuk pembangunan yang sifatnya strategis, seperti pembukaan jalan lingkaran timur Majalengka (Jatilima), dan beberapa program strategis lainnya. Belanja modal lainnya, yakni belanja peralatan dan mesin tahun 2021 sebesar Rp208.953.247.049 diperkirakan akan tersebar diseluruh perangkat daerah seiring dengan kebutuhannya untuk memenuhi sarana penunjang pekerjaan, dan dapat pula belanja peralatan dan mesin merupakan barang yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian untuk belanja bangunan dan gedung tahun 2021 seiring dengan beberapa dukungan sumber anggaran yang didalam implemetasinya pembangunan infrastruktur bangunan dan gedung seperti sumber pendanaan DAK yang masih dimungkinkan pembangunan kelas baru untuk satuan Pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, kemudian contoh lainnya bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat yang berhasrat untuk membangun gedung Creative Center di Kabupaten Majalengka, pembangunan bangunan untuk pelayanan publik lainnya, serta pembangunan dan rehabilitasi beberapa bangunan dan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Majalengka. Belanja bangunan dan gedung tersebut direncanakan akan



memerlukan anggaran sebesar Rp326.773.742.258 Khusus untuk pembangunan jalan, rehabilitasi jalan dan jembatan serta Jaringan dan Irigasi, tahun 2021 diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp279.156.072.574. Belanja modal tersebut terdapat di Dinas PUTR dan dapat dimungkinkan terdapat pula di DKP3 terkait Jalan usaha tani dan perangkat daerah yang paling banyak membutuhkan anggaran tersebut adalah Dinas PUTR. Selanjutnya, belanja aset tetap lainnya perkiraan analisis anggaran tahun 2021 sebesar Rp25.401.524.825 dan sebarannya pengguna anggarannya terdapat diberbagai perangkat daerah.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Telah diulas pada telaahan kondisi empirik tahun 2020 yang pada kenyataannya dengan tidak terprediksi terdapat wabah penyakit yang bersifat lintas negara hampir menyentuh seluruh negara di dunia. Dampak Covid 19 memberikan kesiapsiagaan yang berkelanjutan dari berbagai pemerintahan termasuk Pemerintah Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, antisipasi dampak lainnya perlu dianggarkan dengan jumlah yang lebih besar, sehingga wajar jika rencana anggaran tahun 2021 untuk belanja tidak terduga sebesar Rp 10.000.000.000

3.2.4 Belanja Transfer

Sub belanja yang tergolong pada belanja transfer baik belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 559.885.857.433



BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
DAERAH



BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SILPA). Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten

Untuk proyeksi tahun 2021, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari SILPA tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan dari sumber-sumber lain seperti yang telah disebutkan di atas, diantaranya bersumber dari Dana Cadangan dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2020 masih relevan untuk dilaksanakan pada tahun rencana 2021. Namun demikian, perlu adanya penyesuaian kebijakan dengan kondisi di tahun 2021 dan memaksimalkan pos ini dalam rangka memperoleh SiLPA optimal yang berasal dari efisiensi kegiatan (realisasi anggaran) bukan karena anggaran tidak terserap. Adapun arah kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah akan dijelaskan berikut:



6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Majalengka diarahkan sebagai berikut :

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dihitung berdasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) Pemerintah kabupaten dapat melakukan Pinjaman Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah, dan harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat melakukan investasi sesuai PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 201, yakni Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.
2. Penyertaan modal dapat diberikan sebagaimana diatur dalam PP 12 tahun 2019 pada pasal 78 ayat (1) yaitu Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.



3. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Lembaga Keuangan Perbankan milik pemerintah daerah.
4. Jumlah Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan. Dan, Pembiayaan neto tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran.
5. Untuk menganggarkan dana cadangan, Pemda harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan Dana Cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan.

Di bawah ini disajikan tren peningkatan pembiayaan daerah dengan melakukan perbandingan antara proyeksi 2021 dengan APBD 2020, Seperti pada tabel sebagai berikut:



Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah Tahun 2019 dan 2020
Serta Proyeksi APBD 2021

Uraian	APBD	APBD	Proyeksi 2021	
	2019	2020	Proyeksi RPJMD	Proyeksi Koreksi
PEMBIAYAAN DAERAH	133.231.427.689,55	49.270.522.108,79	33.895.231.677,43	52.693.260.949,00
Penerimaan Pembiayaan	164.231.427.689,55	55.270.522.108,79	41.568.325.989,73	36.693.260.949
a. SiLPA	163.962.435.689,55	55.001.530.108,79	41.403.358.818,60	36.424.268.949
b. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0	0	0	0
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	268.992.000,00	268.992.000,00	164.967.171,13	268.992.000
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	164.231.427.689,55	55.270.522.108,79	41.568.325.989,73	36.693.260.949,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	31.000.000.000,00	6.000.000.000,00	7.673.094.312,30	16.000.000.000,00
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0	0	0	0
b. Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
c. Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	-	2.673.094.312,30	10.000.000.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.000.000.000,00	6.000.000.000,00	7.673.094.312,30	16.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	133.231.427.689,55	49.270.522.108,79	33.895.231.677,43	52.693.260.949,00

Sumber : Hasil Pengolahan Sementara Tim Penyusun TAPD Tahun 2021.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target. Berkaitan dengan belanja daerah dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2021, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Alokasi belanja langsung dalam APBD terbagi atas 4 klasifikasi dalam penganggarannya yaitu

A. Program /kegiatan Pelayanan Dasar

Yaitu Kegiatan- kegiatan yang tercakup dalam program Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Penyusunan Rencana Kerja, dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

B. Program/Kegiatan Reguler

Kegiatan-kegiatan rutin dan mengikat yang mutlak dianggarkan karena bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

C. Program/Kegiatan Prioritas Daerah

Kegiatan-kegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Visi Misi daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

D. Program/Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023

2. Kebijakan Pagu Indikatif untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

A. Program /kegiatan Pelayanan Dasar



- a) Setiap kegiatan dalam program dasar Perangkat Daerah maksimal sama dengan tahun 2020. Apabila pagu 2020 lebih besar dibanding 2021 maka yang dipedomani adalah pagu 2021;
- b) Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi, baik sedang dan berat untuk gedung kantor, disesuaikan dengan kondisi yang memiliki urgensi;
- c) Kegiatan program dasar yang usulan anggarannya tidak rasional, dilakukan rasionalisasi.

B. Program/Kegiatan Reguler

- a) Kegiatan rutin dan mengikat serta mutlak dianggarkan pagu indikatifnya merujuk ke tahun 2020. Apabila tahun 2020 lebih besar dibanding tahun 2021 maka yang dipedomani adalah pagu 2021;
- b) Kegiatan reguler yang baru diusulkan pada RKPD 2021 total pagu indikatifnya secara kumulatif tidak melebihi pagu Perangkat Daerah yang bersangkutan tahun 2020.

3. Program/Kegiatan Prioritas Daerah

- A. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian visi-misi daerah yang peluang pendanaannya terbuka dari sumber lain di luar **DAU** seperti dari banku propinsi, DAK, DBHCHT, dan lain-lain agar diusulkan sebagai prioritas utama oleh Perangkat Daerahnya dan segera disiapkan data teknisnya;
- B. **DAU** merupakan pilihan terakhir untuk membiayai prioritas daerah apabila tidak ada peluang pendanaan dari sumber lain. DAU diupayakan sebagai *cost sharing* dari kegiatan yang dibiayai dari sumber lain;
- C. Setiap Perangkat Daerah harus membuat usulan ke berbagai sumber pendanaan di luar DAU dan berupaya semaksimal mungkin agar perolehan bantuannya lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

4. Program/Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah

Pembiayaan prioritas Perangkat Daerah diarahkan dari sumber dana non DAU dan mencari peluang pendanaan dari sumber lain. Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah



sebagai penyeimbang pagu kumulatif total Perangkat Daerah. Apabila masih tersedia anggaran kegiatan prioritas Perangkat daerah bisa di masukan kembali untuk dibiayai.

- A. Pagu indikatif Perangkat Daerah untuk membiayai program dasar, program, reguler, program prioritas daerah dan program prioritas Perangkat Daerah secara kumulatif tidak melebihi pagu 2020. Penambahan dan pengurangan pagu untuk setiap Perangkat Daerah akan dipertimbangkan setelah mendapat usulan dari TAPD.
- B. Setiap kegiatan harus jelas indikator kinerja dan target capaiannya sebagaimana telah diasistensi oleh Kemenpan-RB dan nomenklatur program serta kegiatan diselaraskan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019.



BAB VIII

PENUTUP



BAB VIII. PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2020 merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target pembangunan, maka KUA Tahun 2021 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2021. Kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran serta prinsip-prinsip dasar lainnya yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) disepakati oleh Bupati dan Pimpinan DPRD yang akan menjadi kerangka dasar dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan asumsi-asumsi dasar perekonomian Kabupaten Majalengka Tahun 2021, Pendapatan Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar **Rp459.524.196.361,37** atau **15,00%** dari realisasi tahun 2019 sebesar **Rp3.062.688.867.970,07** menjadi sebesar **Rp3.522.213.064.331,44** pada tahun 2021. Untuk Pos Pembiayaan Daerah Tahun 2021 diproyeksikan mengalami Penurunan sebesar **Rp112.538.166.740,55** atau turun sebesar **84,47%** dari realisasi Tahun 2019 sebesar **Rp133.231.427.689,55** menjadi **Rp20.693.260.949,00** di tahun 2021. Sementara untuk Pos Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar **Rp329.989.558.284** atau meningkat sebesar **10,27%** yang semula direalisasikan pada tahun 2019 sebesar **Rp3.212.916.766.996** dan pada tahun 2021 menjadi sebesar **Rp3.542.906.325.280** Oleh karena itu, dana yang tersedia sebagai hasil dari Pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan di tahun 2021 diproyeksikan sebesar **Rp3.558.906.325.280**

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 ini disusun untuk dibahas yang kemudian disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2021.